

# PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN MENURUT KUHPERDATA

**Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani**

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

penirinda@unissula.ac.id

## **Abstract**

*Indonesia imposed three legal systems, namely western law, Islamic law and customary law, each of which has its own arrangements, including inheritance arrangements, in particular on the provisions of the replacement heirs. The legal arrangement of inheritance regarding the provisions of the replacement heirs there are similarities and differences of position which are set by each legal system, especially between Islamic inheritance law and inheritance law according to the Civil Code. The research method used by the method of juridical normative in the form of theory, concept and idea about the comparison of surrogate heirs between Islamic inheritance law with the law of inheritance according to the Civil Code. In the research conducted, the authors obtained the result that the position of the surrogate heirs in the inheritance of Islam formulated tentatively in Article 185 paragraph (1) KHI and in the Civil Code formulated in Article 841-848 Civil Code. Differences of substitute heirs according to the Law of Inheritance of Islam with the Law of Inheritance according to the Civil Code one of which is the right that the substituted heirs obtain is not necessarily the same as the right of the person to be replaced, nor shall it be exceeded from the part of the heir equal to that which is replaced, but may be reduced. According to the inheritance law of the Civil Code of the section to be obtained the heirs who replaced his father's position exactly the same as the part that should have been his father if his father still lives from the heir.*

**Keywords:** *Comparative Laws, Substituted Inheritors, Islamic inheritance law and Civil Code.*

## **Abstrak**

Indonesia memberlakukan 3 sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum Islam dan hukum adat, masing-masing sistem hukum tersebut memiliki pengaturannya sendiri, termasuk pengaturan mengenai kewarisan, khususnya mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti. Pengaturan hukum kewarisan mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan yang di atur oleh masing-masing sistem hukum, khususnya antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdata. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode *juridis normatif* berupa teori, konsep dan ide tentang perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdata. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa kedudukan tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan islam dirumuskan secara tentatif dalam Pasal 185 ayat (1) KHI dan dalam KUHPerdata dirumuskan pada Pasal 841-848 KUHPerdata. Perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata salah satunya adalah hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum kewarisan KUHPerdata bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.

**Kata kunci:** Perbandingan Hukum, Ahli Waris Pengganti, hukum kewarisan Islam dan KUHPerdata.

## 1. PENDAHULUAN

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini sering kali menimbulkan keretakan keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, namun oleh orang lain dianggap tidak adil.

Karena itu, sistem hukum Islam yang lazim disebut dengan hukum faraidh merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Sistem hukum kewarisan perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem individual, dimana pewaris telah meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris harus segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlaku *Burgerlijk Wetboek*

Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: "kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang

setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Kewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata mengatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut KUHPerdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual, pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUHPerdata.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum menurut Kewarisan Islam dan Kewarisan KUHPerdata?
2. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*.<sup>1</sup> Dengan pendekatan yuridis normatif ini akan diteliti data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang perbandingan ahli waris pengganti

1 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdota.

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdota.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Menurut Kewarisan Islam dan KUHPerdota

##### a. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Menurut Kewarisan Islam

Hukum waris Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan di kalangan umat Islam di dunia tanpa merubah teks normatifnya, A.Hussaini mengatakan bahwa hukum waris Islam merupakan bentuk spesialis sebagai sebuah disiplin keilmuan dengan selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>2</sup>

##### α) Ahli Waris Pengganti Menurut Al-Qur'an

Mengenai ahli waris pengganti Al-Qur'an mengaturnya dalam Surat An-Nisaa' yang artinya:

*"Bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh Ibu-Bapak dan karib-kerabat. Dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap sesuatu."*

Sehubungan dengan firman Allah "bagi setiap individu kami tetapkan sebagai ahli waris". Hal ini terjadi pada permulaan Islam.

Kemudian hukum ini dinasakh.<sup>3</sup>

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas (702, "Dan bagi setiap individu, kami jadikan ahli waris" Mawaliya berarti ahli waris. "Dan terhadap orang-orang yang sumpahmu telah mengikat". Maksudnya adalah ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, maka seorang Muhajir mewarisi pusaka orang Anshor sedangkan kerabatnya tidak mendapat bagian, melalui persaudaraan yang diciptakan oleh Rasulullah Saw di antara mereka

##### β) Ahli Waris Pengganti menurut KHI

Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan bunyi Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

1. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif?
2. Apakah jangkauan garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk garis lurus menyamping?
3. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang

2 Hussaini, A. 2005, The Islamic Law of Succession, Darussalam Global Leader In Islamic Books, New York, hlm. 13.

3 Muhammad Naib Ar-Rifai, 1999, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Kastir (Terjemahan) Syihabuddin, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 701.

tuanya secara mutlak atau secara relatif?

Analisisnya terdapat dalam rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “Dapat digantikan” memunculkan pandangan yang mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan bahwa ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada ahli waris yang mungkin tidak dapat digantikan.

Terhadap sifat tentatifnya, Pasal 185 ini menurut Raihan A. Rasyid<sup>4</sup> justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuannya dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Pandangan diatas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian. Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara

anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukan sebagai anggota kerabat.

Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.

Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinearistik sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan keamanan, kiranya wajar jika

4 Diunduh dari : <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/ahli-waris-pengganti.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 13.00 Wib

bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

b. **Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Menurut Kewarisan KUHPerduta.**

Hukum kewarisan BW dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (secara *Ab Intestato*) dan pewarisan secara *testamentair* (wasiat).<sup>5</sup> Ada dua cara perolehan berdasar Undang-Undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen hoofed* berdasar Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Adapun *bij plaatsvervulling* yaitu mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.<sup>6</sup> Konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUHPerduta, sebagai berikut:

- a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti

5 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet.II, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hlm. 16

6 Effendi Perangin, 2006, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.14

Pasal 841

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Ini merupakan pergantian yang bersifat total dimana ahli waris yang menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti seperti yang tertulis "segala hak orang yang digantikan"

- b. Sistematika pergantian untuk garis lurus ke bawah bersifat terus-menerus, baik meninggal lebih dulu atau kemudian.

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. (KUHPerduta 280, 860, 872).

Tidak ada pembatasan dalam hal garis lurus ke bawah sekalipun sampai ke cicitnya berdasar garis lurus pergantian. Bahkan memiliki kedudukan sama dalam hal ia berada pada golongan pertama yang berakibat golongan kedua tidak dapat memperoleh hak warisan karena adanya pergantian.

- c. Sistematika pergantian garis ke samping

Pasal 844

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan

paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si mati, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Inimenegaskantidakdimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh warisan karena ada saudara terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Sebab kedudukan mereka dianggap sama dalam satu kelompok derajatnya.

Pasal 845

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut pertama.

- d.** Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup.

Pasal 843

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 847

Tak seorang pun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup.

- e.** Sistematika pergantian adalah pancang demi pancang dan kepala demi kepala

Pasal 846

Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang mempunyai berbagai cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antar orang-

orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala (KUHPerdara 852)

- f.** Seseorang dapat mewakili menerima harta

Pasal 848

Anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya.

Sistem kewarisan BW dikenal sistem pembagian adalah satu banding satu. Setiap derajat yang sama memperoleh bagian yang sama pula secara berbagi sama. Untuk itu sistem ini mengolaborasikan sistem derajat suatu kelompok, yaitu kelompok pertama hingga kelompok keempat. Maka kelompok keutamaan pertama akan dapat menyisihkan kelompok keutamaan kedua dan seterusnya, kelompok keutamaan kedua akan menyisihkan kelompok selanjutnya. Kelompok-kelompok tersebut saling menghibab. Para ahli waris dibagi dalam empat golongan keutamaan dimaksud, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a.** Ahli waris golongan pertama. Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama, mewaris orang demi orang. Anak-anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah dan ibu mewaris pancang demi pancang. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal lebih dulu.

- b.** Ahli waris golongan kedua. Menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerdara, apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.214-217.

berhak mewarisi adalah ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, yaitu:

- a. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat sepertiga lebihnya.
- b. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat dua perempat lebihnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 855 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:

- a. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.
- b. Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya.
- c. Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUHPerdara). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika

mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama.

- c. Ahli waris golongan ketiga. Menurut Pasal 853 KUHPerdara, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh pada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).
- d. Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan sama sekali, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua ataupun nenek dan kakek, menurut ketentuan Pasal 853 dan pasal 858 ayat (2) KUHPerdara, harta warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasar pada bagian yang sama,

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdara telah mengatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya serta segala ketentuannya.

## 2. Perbedaan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara

Pada prinsipnya ahli waris pengganti

dalam pengertian kedua hukum tersebut sama yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan

pewaris, serta ada pada saat pewaris meninggal seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut adalah

No	HUKUM KEWARISAN ISLAM	HUKUM KEWARISAN MENURUT KUHPERDATA
1	Menurut hukum kewarisan Islam: Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya.	Menurut hukum KUHPerduta: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris
2	Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahli Alsunnah Bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhijab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhijab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya	Menurut hukum KUHPerduta: bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).
3	Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.	Menurut hukum kewarisan KUHPerduta (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris
4	Menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah dan seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping.	Menurut hukum kewarisan KUHPerduta yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyamping.

#### 4. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat (1) yaitu Ahli waris yang meninggal

lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) sedangkan menurut hukum KUHPerduta telah mengatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya serta

segala ketentuannya dalam Pasal 841-848 KUHPerdara antara lain dalam Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti, Sistematisa pergantian untuk garis lurus ke bawah bersifat terus-menerus, baik meninggal lebih dulu atau kemudian, Sistematisa pergantian garis ke samping, Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup, Sistematisa pergantian adalah pancang demi pancang dan kepala demi kepala, Seseorang dapat mewakili menerima harta.

2. Perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara salah satunya adalah hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum kewarisan KUHPerdara

(BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.

## 2. Saran

1. Mencermati dari banyaknya pendapat para ahli hukum Islam dan pendapat berbagai pihak maupun dari putusan Pengadilan Agama, disarankan kepada para pakar ilmu hukum Islam dalam memberikan pendapat agar memikirkan dampaknya pula, agar tidak menimbulkan anggapan tidak tercapainya tujuan dasar hukum yaitu ketidakpastian hukum, keadilan maupun kemanfaatannya.
2. Mengajak berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dengan cara memberikan saran dan kritik tentang hukum Indonesia melalui lembaga-lembaga pemerintah yang membuat Undang-undang, atau lembaga-lembaga terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Hussaini, A. 2005, *The Islamic Law of Succession*, Darussalam Global Leader In Islamic Books, New York
- Ninieck Suparni, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- Muhammad Naib Ar-Rifai, 1999, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Kastir (Terjemahan) Syihabuddin*, Gema Insani Press, Jakarta;
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet.II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta;

- **Undang-Undang**

KHI

KUHPerdata

- **Website**

<http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/ahli-waris-pengganti.html>